



**KEPALA DESA SIRANGKANG  
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA SIRANGKANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRANGKANG  
KECAMATANPETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SIRANGKANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Sirangkang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Sirangkang Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Sirangkang Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Sirangkang kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
9. Peraturan Desa Sirangkang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sirangkang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sirangkang Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRANGKANG  
Dan  
KEPALA DESA SIRANGKANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRANGKANG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 1.739.245.600,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu enam rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 93.796.566,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.1.833.142.166,00 (Satu milyar Delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	1.724.376.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	93.796.766
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.818.272.766
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	1.734.345.600
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	68.796.566
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.803.142.166
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	15.130.600
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	14.869.600
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(200)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	14.869.400
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	5.000.000
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	25.000.000
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	30.000.000
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	(15.130.600)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sirangkang

Ditetapkan di Sirangkang  
pada tanggal 6 Desember 2023  
KEPALA DESA SIRANGKANG



Diundangkan di Sirangkang  
pada tanggal 7 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA SIRANGKANG

  
**CATIM**

LEMBARAN DESA SIRANGKANG TAHUN 2023 NOMOR 5